

PUTUSAN

Nomor 0438/Pdt.G/2016/PA.Skh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo telah memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam musyawarah majelis hakim telah memutus perkara ekonomi syariah atas gugatan Perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh:

SULASTRI, kewarganegara Indonesia, Jenis kelamin perempuan, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kebun Baru Rt.002 Rw.010, Desa Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo., Yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada ABDULLAH TRI WAHYUDI, S.Ag.S.H. SITI KASIYATI, S.Ag. M.Ag. Advokad yang beralamat di LEMBAGA KUNSULTASI DAN BANTUAN HUKUM ISLAM (LKBHI) IAIN SURAKARTA Jl. Pandawa Pucangan Kartasura-Sukoharjo Telp. 0271-781516, 085640368181 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Nopember 2016, untuk selanjutnya disebut Penggugat ;

MELAWAN

PT. BPR. Syariah Insan Madani. Yang beralamat di Jl. Ahmd Yani No. 13 Kartasura-Sukoharjo 57161, Yang dalam hal ini dikuasakan kepada : RICKY BUDHI HARTONO, SH. MH, ADHIPUTRO PANGARSO WICAKSONO, SH. MH. DAN GUNARTO. SH. Advokad pada Kantor Advokad Ricky B Hartono, Sh. MH. Yang beralamat di Jl. Arifin Nomor : 129 Surakarta 57129, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 10/SKK/Pdt.G/V/2016 tanggal 10 Mei 2016, untuk selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari surat-surat yang diajukan oleh Para pihak;

Telah mendengar keterangan Para pihak dan Para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Kuasa Penggugat dengan suratnya tertanggal 11 April 2016 telah mengajukan gugatan Perbuatan melawan Hukum, gugatan tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan nomor 0438/Pdt.G/2016/PA.Skh Tanggal 11 April 2016, yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2012 Penggugat I melakukan Akad Mudharabah Nomor 044/171.00007/III/2012 dengan tergugat yang pokok isinya Tergugat Memberi fasilitas pembiayaan yang dipergunakan untuk usaha/proyek developer kepada Penggugat sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No.6172 yang diuraikan dalam surat ukur Tgl. 27/04/2011 No. 00432/2011 seluas 276 M², terletak di Desa Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, dalam jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan, akad dilakukan pada tanggal 29 Maret 2012 berakhir pada tanggal 29 Maret 2013.
2. Bahwa dalam Akad Mudharabah Nomor 044/171.00007/III/2012 pasal 1 Definisi ayat 3 Bagi Hasil, adalah pendapatan antara Nasabah dan Bank yang di tetapkan berdasarkan kesepakatan antara Nasabah dengan Bank, bahwa klausula tersebut bertentangan dengan syariah islam, yang pada pokok intinya apabila memang cara syariah yang di gunakan oleh Tergugat maka, seharusnya apabila Penggugat tidak mendapatkan untung atau malah sebaliknya merugi, maka Tergugatpun menanggung kerugian tersebut, sehingga sangatlah tidak tepat apabila Tergugat menggunakan istilah Syariah tapi praktek yang di terapkan adalah bank konvensional.
3. Bahwa Tergugat menggunakan istilah syariah patut diduga hanya untuk mengelabui Nasabah, sehingga Para penggugat merasa dirugikan dengan istilah syariah apabila di samakan dengan Prinsip-prinsip syariah yang sesungguhnya, karena di dalam syariah yang sebenarnya sistem yang digunakan adalah asas manfaat kebersamaan dan saling menguntungkan, apabila Nasabah mengalami kerugian Bank harus mengetahui kerugian tersebut, sehingga tidak selalu keuntungan yang dilihat, akan tetapi juga kerugian juga harus di pertimbangkan.

4. Bahwa para Penggugat mengalami kerugian sehingga tidak mampu membayar bagi hasil kepada Tergugat, akan tetapi Para Penggugat beritikad baik ketika memiliki Uang, penggugat membayar pokoknya dengan cara diangsur, akan tetapi oleh Tergugat tidak dimasukan untuk mengurangi hutang bagi hasil Penggugat, dengan tanpa persetujuan uang tersebut disimpan oleh Tergugat tanpa ada pembukuan yang dimiliki oleh Penggugat, sehingga Tergugat merasa bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang berdampak merugikan Penggugat, yaitu uang dari Penggugat di terima akan tetapi pokok hutang Penggugat masih sama tidak berkurang.
5. Bahwa Penggugat sudah membayar kewajibannya akan tetapi oleh Tergugat di masukan dalam buku tabungan, ketika Penggugat menanyakan buku tabungan tersebut tidak ada, sehingga penggugat merasa bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, baik kerugian moril maupun materil.
6. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Tergugat, Penggugat dirugikan secara moril yaitu penggugat tidak bisa tenang dan selalu gelisah, adapun kerugian matriel yaitu penggugat tidak bisa mengerjakan aktifitas bekerja dengan sungguh-sungguh sehingga setiap harinya tidak bekerja dan apabila di hitung dengan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
7. Bahwa penggugat sudah berusaha mengingatkan kepada Tergugat agar kembali pada komitmen, yaitu kembali pada kesepakatan akad mudharabah dengan cara bagi hasil, akan tetapi keadaan Penggugat yang belum mampu untuk membagi hasil atas apa yang di dapat sehingga melalui gugatan ini, mohon kepada yang mulia majlis hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat membuat akad baru sesuai kemampuan Penggugat, untuk mengembalikan pinjaman pokoknya.
8. Bahwa Penggugat menyangka terhadap iktikad buruk Tergugat untuk mengalihkan, memindahkan atau menjual dengan lelang tanah tersebut kepada pihak lain. Mohon

terlebih dahulu agar Pengadilan Agama Sukoharjo Cq Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah Sertifikat Hak Milik No.6172 yang diuraikan dalam surat ukur Tgl. 27/04/2011 No. 00432/2011 seluasa 276 M², terletak di Desa Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas,Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo Cq Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, berkenan memeriksa dan memutuskan dengan putusan sebagai berikut:

PETITUM :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat;
2. Menyatakan akad Mudharabah 044/171.00007/III/2012 batal demi hukum karena prakteknya tidak sesuai syariah.
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan Hukum Yang merugikan Para Penggugat.
4. Menyatakan Tergugat harus mengganti kerugian Moril maupun Materil sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
5. Menyatakan secara hukum Penggugat dan tergugat untuk membuat akad baru sesuai kemampuan Penggugat.
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah Sertifikat Hak Milik No.6172 yang diuraikan dalam surat ukur Tgl. 27/04/2011 No. 00432/2011 seluasa 276 M², terletak di Desa Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitVoerbaar bij voerraad) meskipun ada upaya hukum verzet atau banding.

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir sendiri masing-masing didampingi kuasa hukumnya di persidangan dan kemudian Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Sukoharjo;

Bahwa Para pihak telah bersepakat menunjuk mediator bernama Dra. Hj. Siti Syamsiyah Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo yang akan melakukan mediasi dan majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi melalui mediator hakim yang ditunjuk oleh Para pihak yang bernama Dr. Hj. Siti Syamsiyah, berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Juni 2016 bahwa mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, tidak ada perubahan maupun penambahan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak/menyangkal seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat yang diuraikan dalam surat gugatannya, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam jawabannya ;
2. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan “ bahwa dalam akad Mudharabah No.044/171.00007/III/2012 pasal 1 ayat 3 mengenai definisi bagi hasil adalah *pendapatan para nasabah dan Bank yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara nasabah dan bank*, bahwa klausula tersebut bertentangan dengan syariah Islam, yang pada pokok intinya apabila memang cara syariah yang digunakan oleh Tergugat maka, seharusnya apabila Tergugat tidak mendapatkan untung, maka Tergugatpun menanggung kerugian tersebut, sehingga sangatlah tidak tepat apabila Tergugat menggunakan istilah syariah tapi yang diterapkan adalah Bank Konvensional”, **dalil-dalil tersebut mohon**

ditolak secara tegas atau dikesampingkan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 2.1. Bahwa Akad Mudharabah No. 044/171.00007/III/2012 antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan syariat sah akad, juga telah sesuai dengan prinsip-prinsip dan syariah Islam antara lain yaitu : 1). Adanya ijab dan Kabul, 2). Al-muta'aqidaian/al-aqidain atau pihak-pihak yang berakad, 3). Shigdat al-aqad atau pernyataan mengikatkan diri, 4). Al-ma'dud alaih/mahal al-aqd atau obyek akad, dan 5). Maudhu'al-aqd atau tujuan akad ;
- 2.2. Bahwa demikian pula, akad Mudharabah N. 044/171.00007/III/2012 antara Penggugat dan Tergugat juga telah dituangkan secara tertulis, hal tersebut telah sesuai dengan Al-Qur' an Surat Al-Baqarah ayat (2) "Hai orang-orang yang beriman Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya maka hendaklah dia menuliskannya" ;
- 2.3. Bahwa Mudharabah berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah adalah Mudharabah adalah penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (profit and loss sharing) atau metode bagi pendapatan (revenue sharing) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya ;
- 2.4. Bahwa pada prinsipnya, Penggugat dan Tergugat di dalam Akad Muharabah No. 044/171.00007/III/2012 tanggal 29 Maret 2012 yang telah disepakati dan ditandatangani kedua belah pihak secara bersama-sama telah membuat Proyeksi Perhitungan Usaha Setelah Dibiayai oleh Tergugat (Nisbah) yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dengan

- Akad Mudharabah No. 044/171.00007/III/2012 tanggal 29 Maret 2012 ;
- 2.5. Bahwa kesepakatan perhitungan sebagaimana tersebut diatas merupakan salah satu pertimbangan utama dari Tergugat untuk mencairkan dana pembiayaan kepada Penggugat ;
- 2.6. Bahwa demikian pula, dalam pembiayaan dengan Akad Mudharabah No. 044/171/00007/III/2012 tanggal 29 Maret 2012 Tergugat telah memenuhi persyaratan pembiayaan Mudharabah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dalam hal sebagai berikut :
- a. Bank bertindak sebagai shahibul maal yang menyediakan dana secara penuh, dan nasabah bertindak sebagai mudharib yang mengelola dana dalam kegiatan usaha ;
 - b. Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah ;
 - c. Bank tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah tetapi memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah ;
 - d. Pembagian keuntungan dari pengelolaan usaha dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati ;
 - e. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak dan tidak berlaku surut ;
 - f. Nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara berjenjang (triering) yang besarnya berbeda-beda berdasarkan kesepakatan pada awal akad ;
- 2.7. Bahwa Penggugat telah lalai dalam memberikan laporan perhitungan usaha/proyek secara periodik yang merupakan kewajiban Penggugat dalam Akad Mudharabah No. 044/171.00007/III/2012 tanggal 29 Maret 2012 kepada Tergugat selaku kreditur tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, sehingga sudah sepantasnya dan berdasarkan hukum apabila pihak Penggugat sebagai penerima dana pembiayaan dan Tergugat menanggung seluruh kerugian yang timbul ;

- 2.8. Bahwa mekanisme Proyek Perhitungan Usaha yang disepakati bersama antara Penggugat dan Tergugat yang harus dibayarkan pada tanggal jatuh tempo setiap bulannya merupakan salah satu bentuk mekanisme perlindungan hukum terhadap kreditur yang telah beritikad baik, hal ini juga menghindari adanya perilaku debitur yang tidak beritikad baik yang dengan sengaja telah melakukan kelalaian-kelalaian atau hal-hal lain yang bertentangan dengan tata kelola usaha yang baik, sehingga tentunya hal-hal yang telah Tergugat uraikan diatas tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Syariah Islam yang mengajarkan disiplin dan tanggung jawab ;
- 2.9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah sepatutnya dalil-dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan dan menuntut pembatalan Akad Mudharabah No. 044/171.00007/III/2012 tanggal 29 Maret 2012 mohon untuk ditolak atau setidaknya tidak dikesampingkan ;
3. Bahwa dalil-dalil Penggugat yang pada intinya menyatakan “Penggugat mengalami kerugian sehingga tidak mampu membayar bagi hasil kepada Tergugat, akan tetapi Penggugat beritikad baik ketika memiliki uang dengan membayar pokoknya dengan cara mengangsur, akan tetapi oleh Tergugat tidak dimasukkan untuk mengurangi hutang bagi hasil Penggugat, dengan tanpa persetujuan uang tersebut disimpan tanpa adanya pembukuan yang dimiliki Penggugat, sehingga Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan telah merugikan Penggugat, yaitu uang Penggugat diterima tetapi hutang pokok Penggugat masih sama tidak berkurang”, **terhadap dalil-dalil tersebut diatas mohon ditolak secara tegas atau dikesampingkan** dengan alasan bahwa :
- 3.1. Bahwa pada prinsipnya Akad Mudharabah No. 044/171.00007/III/2012 tanggal 29 Maret 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam maupun peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku ;
- 3.2. Bahwa pada Pasal 5 Akad Mudharabah No. 044/171.00007/III/2012 tanggal 29 Maret 2012 secara tersurat telah disebutkan bahwa Penggugat selaku Debitur berkewajiban membayarkan proyeksi bagi hasil yang telah

disepakati bersama dan dibayarkan pada tanggal jatuh tempo tiap-tiap bulannya yaitu pada tanggal 21 tiap bulan berturut-turut 12 bulan berturut-turut ;

- 3.3. Dengan demikian apabila Penggugat melakukan pembayaran yang nilainya kurang dari nilai yang telah disepakati sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Akad Mudharabah No. 044/171.0007/III/2012 tanggal 29 Maret 2012 tentunya tidak dapat dianggap sebagai pembayaran bagi hasil pada bulan yang bersangkutan ;
- 3.4. Bahwa uang yang disetorkan oleh Penggugat kepada Tergugat yang nilainya dibawah ketentuan nilai yang telah disepakati bersama sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Akad Mudharabah No. 044/171.0007/III/2012 tanggal 29 Maret 2012 **telah dimasukkan ke dalam tabungan Penggugat, sehingga sangat berlebihan dan mengada-ada apabila Penggugat menyatakan catatan tyabungan beserta uangnya tidak ada, hal lain yang perlu dipertimbangkan bahwa Tergugat adalah sebuah BPRS Syariah yang beroperasi berdasarkan standar ketentuan perbankan yang berlaku yang tentunya tidak akan merugikan dirinya sendiri dengan melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang telah didalilkan oleh Penggugat tersebut diatas ;**
- 3.5. Bahwa apabila Penggugat menyatakan dirinya memiliki iktikad baik, maka Penggugat seharusnya melakukan seluruh pelunasan atas kewajiban-kewajiban terhadap Tergugat sebagaimana telah ditentukan hukumnya dalam Al-Qur'an Surat Al Maidah ayat 1 : "Hai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu". QS. Al-Isra' (17): 34 : Dan penuhilah jani, sesungguhnya janji itu pasti...." "diminta pertanggungjawabannya" ;
- 3.6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sudah sepantasnya apabila gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat adalah pihak yang beriktikad baik, demikian pula dengan dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hokum mohon untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan ;
4. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan

perbuatan melawan hukum dan Penggugat telah mengalami kerugian baik secara moril maupun materiil yang nilainya mencapai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) mohon untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan dengan alasan :

- 4.1. Bahwa perbuatan Penggugatlah yang tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada Tergugat sebagaimana tertera dalam Akad Mudharabah No. 044/171.00007/III/2012 tanggal 29 Maret 2012 yang telah merugikan Tergugat karena Tergugat selaku lembaga perbankan yang menghimpun dana dari masyarakat yang harus membayar kewajiban-kewajiban kepada nasabah sebagai pemilik dana (shahibul maal) atas margin bagi hasil deposito maupun tabungan seluruh pemilik dana (shahibul maal) yang mempercayakan dananya kepada Tergugat menjadi terganggu keuangannya (cash flow) yang mengancam pembayaran kewajiban-kewajiban Tergugat kepada nasabah atau pemilik dana (shahibul maal) ;
 - 4.2. Bahwa demikian pula uang yang berada di rekening tabungan Penggugat tidak hilang dan tetap tercatat pada system administrasi keuangan Tergugat, demikian pula Penggugat dapat melihat pencatatan tersebut sewaktu-waktu termasuk pula Penggugat dapat menarik dana yang berada dalam rekening tabungan Penggugat tersebut untuk kemudian digunakan sebagai pembayaran atas kewajiban-kewajibannya dengan nominal pembayaran sesuai yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat dalam Akad Mudharabah No. 044/171.00007/III/1012 tanggal 29 Maret 2012 sehingga pada prinsipnya Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Penggugat sama sekali tidak mengalami kerugian ;
 - 4.3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sudah sepantasnya apabila dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum mohon untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan ;
5. Bahwa terhadap permohonan Penggugat yang memohon agar meletakkan sita

jaminan, mohon untuk ditolak atau setidaknya tidak dikesampingkan dengan alasan :

- 5.1. Bahwa posita dan petitum Penggugat tersebut secara hukum tidak memenuhi alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 227 HIR Jo. Pasal 720 Rv. Jo. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku I dan II MARI, Agustus 1993, April 1994, yakni “ adanya kekhawatiran atau persangkaan bahwa Tergugat akan mengasingkan atau menggelapkan harta kekayaannya atau persangkaan tersebut harus nyata dan memiliki alasan yang obyektif serta memiliki kaitan erat dengan pokok perkara ;
 - 5.2. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya tidak didukung oleh fakta-fakta yang bersifat **prima facie dan obyektif** ;
 - 5.3. Bahwa demikian pula Penggugat telah menyerahkan bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik No. 6172 / Desa Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo sebagai jaminan pelunasan hutangPenggugat kepada Tergugat dan telah didaftarkan ke Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sukoharjo dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3000/2012 dengan Pemegang Hak Tanggungan PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH INSAN MADANI (Tergugat) ;
6. Bahwa dalil-dalil Penggugat selain dan selebihnya mohon ditolak dan dikesampingkan karena tidak berdasarkan hukum dan tidak berarti hukum ;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan Replik secara tertulis pada tanggal 4 Agustus 2016 dan Tergugat telah menyampaikan Duplik secara tertulis pada tanggal 8 September 2016 sebagaimana telah dimuat selengkapnya didalam berita acara persidangan yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini :

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Akad Mudlarabah Nomor: 044/171.0007/III/2012 tanggal 29 Maret 2012 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. (Bukti P.1);
2. Foto copy Surat Peringatan (Somasi) Pertama nomor 207/DR.142/IM/XI/2015 tanggal 18 Nopember 2015, Surat Peringatan (Somasi) Kedua nomor 228/DR.163/IM/XI/2015 tanggal 27 Nopember dan Surat Peringatan (Somasi) Ketiga nomor : 232/D.167/IM/XII/2015 tanggal 4 Desember 2015, bermeteri cukup dan sesuai dengan aslinya. (Bukti P.2);
3. Fotokopi Laporan Rekening an. Penggugat nomor : 200.171.00007-1, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. (Bukti P.3) ;
4. Foto kopi Berita Acara Pertemuan dengan Nasabah, bermeterai cukup dan tidak ada aslinya (Bukti P.4) ;
5. Foto kopi Surat Permohonan, bermeterai cukup dan tidak ada aslinya. (Bukti P.5) ;
6. Foto Kopi Bukti Setoran tahun 2014, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.6) ;
7. Fotokopi Bukti Setoran tahun 2015, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya ; (Bukti P.7) ;
8. Fotokopi Bukti Setoran tahun 2016, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. (Bukti P.8) ;
9. Fotokopi Surat kematian nomor: 474..3/28/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Delanggu, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. (Bukti P.9) ;
10. Fotokopi Kutipn Akta Nikah Nomor: 835/81/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, bermeterai cukup dn sesuai dengan aslinya. (Bukti P.10) ;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3311124304610001 tanggal 24 Nopember 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. (Bukrti P.11) ;
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 6172, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, bermeterai cukup tidaik dicocokan dengan

aslinya. (Bukti P.12) ;

13. Fotokopi Kartu keluarga Nomor : 3310160402050017 tanggal 30 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, bermeterai cukup tidak ada aslinya. (Bukti P.13);
14. Fotokopi Print Out Laporan Rekening Nomor 5000.171.00007-1 an. Sulastri periode 01/10/2011 sampai 12/10/2015, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.14) ;
15. Fotokopi Slip setoran tanggal 3 Oktober 2014 kepada PT. BPR Syariah Insan Madani, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. (P.15) ;
16. Fotokopi Surat Panggilan Teguran Nomor 0002/Pdt.Eks.2015/PA.Skh. bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. (P.16) ;
17. Fotokopi Surat Pemberitahuan Sita Nomor 0002/Pdt.Eks/2015/PA.Skh, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. (Bukti P.17) ;
18. Fotokopi Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 0002/Pdt.G.Eks/2015/PA.Skh, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. (Bukti P.18);

Bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. **Sarjono, SH. Bin Dirjo Sukarmo**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Marketing Elektronik, tempat tinggal di Kampung Purwogondo Rt.02 Rw. 01, Kelurahan Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Kartasura, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Sulastri sejak satu tahun yang lalu melalui menantunya yang bernama Ismu Harjanto karena saksi adalah berteman dengan menantunya itu dan tahu Tergugat adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Insan Madani ;
 - Bahwa sekitar bulan Oktober atau Nopember 2015 Penggugat mengadu kepada saksi bahwa Penggugat telah mengajukan pembiayaan kepada Tergugat dan sudah beritikad baik dengan cara mengangsur tiap bulannya kepada Tergugat selama 2 tahun 8 bulan namun Tergugat melakukan serangan (akan melakukan penjualan) terhadap obyek jaminan.

- Bahwa waktu Penggugat mengadu tersebut suami Penggugat masih hidup;
- Bahwa waktu Penggugat mengadu kepada saksi dan meminta bantuan kepada saksi untuk menyelesaikan masalah ini dengan alasan Penggugat meenganggap saksi tahu tentang masalah ini dan kebetulan saksi juga pelaku bisnis, bergelar Sarjana Hukum yang pernah mengalami peristiwa yang hampir sama ;
- Bahwa selama masih hidup suami Penggugat adalah sebagai developer perumahan, sehingga Penggugat mengajukan pembiayaan ini untuk pembangunan perumahan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pembiayaan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan proses pembiayaan tersebut diajukan ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama jangka waktu pembiayaan tersebut ;
- Bahwa saksi pernah melihat kwitansi-kwitansi pembayaran angsuran Penggugat kepada Tergugat selama 2 tahun 7 bulan ;
- Bahwa saksi tidak menghitung berapa jumlah kwitansi dan nominal angsuran yang telah dibayarkan Penggugat dan tidak mengetahui persisnya, namun sekitar diatas Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dibawah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan oleh Penggugat akad pembiayaannya, tetapi saksi tidk membacanya ;
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat sudah melakukan mediasi dengan mencocokkan kekurangannya yang akan dibayar kepada Tergugat. Pada tanggal 19 Oktober 2015 saksi mengajak Penggugat menemui Tergugat, Penggugat mengajukan penawaran penyelesaian sebesar Rp.160.000.000,- (sertus enam puluh juta rupiah) tetapi Tergugat meminta untuk membayar sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan ta'wid membengkak, tetapi Tergugat berkata masih akan dibicarakan kembali dengan komite, penggugat disuruh menunggu hasilnya sekitar 1-2 minggu. Selang 1 hari kemudian (berdasarkan penyampaian Ismu Harjanto/menantu Penggugat) bahwa Penggugat mendapatkan surat teguran dari Tergugat.

Tergugat melakukan intervensi terus terhadap Penggugat. Tergugat datang ke rumah Penggugat tanpa undangan untuk melihat rumah Penggugat dan memfotonya dan bilang akan mencari pembeli rumah Penggugat ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri surat teguran tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat meminta reschedule atau pelunasan atau tidak. Namun saksi mengetahui bahwa Penggugat hanya mememinta pengurangan pelunasanya saja. Penggugat melakukan negoisasi dengan Tergugat agar bias diselesaikan dengan baik dikarenakan suami Penggugat sudah meninggal dunia. Dan Penggugat sudah mengangsur 2 tahun 7 bulan agar Penggugat merasa tidak terbebani pembiayaan. Namun belum ada kesepakatan lagi karena pembiayaan yang harus dibayar penggugat membengkak menjadi Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa pertemuan/negosiasi pada bulan Oktober/November 2015 dri pihak Penggugat ada 4 orang yang datang yaitu, saksi, Penggugat, Ismu Harjanto dan Agung Fitriyanto menemui Tergugat untuk melakukan penawaran sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan dari pihak Tergugat ada 4 orang diantaranya yaitu seorang lelaki bertubuh besar dan kasar dan seorang lagi cina ;

2. **Ahmad Hafidh bin Rohmat**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (dosen IAIN), tempat tinggal di dukuh Widorosari Rt.05 Rw.07 Desa Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, dibawah sumpahnya ia telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Sulastri dan Tergugat adalah PT BPRS Insan Madani, karena saksi adalah teman almarhum suami Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat sejak tahun 2002, waktu itu suami Penggugat duda beranak 2 yang kemudian menikah dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu suami Penggugat telah meninggal dunia sejak 3 tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi tahu, bahwa suami Penggugat mempunyai usaha sebagai

- developer perumahan tetapi kecil-kecilan yaitu system membangun rumah beberapa unit tetapi tidak besar ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dengan suaminya telah mempunyai anak atau belum ;
 - Bahwa saksi diberi tahu oleh suami Penggugat jika suami Penggugat mengajukan pinjaman dengan akad mudlorobah kepada Tergugat dan saksi tidak tahu berapa jumlahnya ;
 - Bahwa saksi diberi tahu oleh suami Penggugat bahwa pinjaman tersebut untuk bisnis property/pembangunan perumahan bukan untuk tambah modal. Namun setelah 3 bulan pencairan, suami Penggugat meninggal dunia ;
 - Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat. Setelah suami Penggugat meninggal dunia , Penggugat membuat addendum perjanjian baru dikarenakan Penggugat tidak sanggup membayar, namun addendum tersebut tidak pernah terbit, padahal Penggugat setiap bulan hanya sanggup membayar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Tergugat menerimanya. Dan setoran tersebut masuk sebagai setoran kecuali 11 bulan terakhir pada bulan Oktober 2015 baru diberi tahu jika setoran tersebut masuk sebagai tabungan dikarenakan tidak menutup angsuran tiap bulannya;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah setoran yang harus dibayarkan kepada Tergugat, namun Penggugat memperlihatkan kepada saksi slip setoran sebanyak 10 lembar dengan nominal setiap lembar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
3. Ismu Harjanto bin Isdahworo, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kampung Purwogondo Rt.03 Rw.01 Kelurahan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, dibawah sumpahnya ia telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Sulastri dan Tergugat BPRS Insan Madani, karena saksi adalah menantu Penggugat ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan suaminya sejak tahun 2000,

- waktu itu suami Penggugat berstatus duda beranak dua kemudian menikah dengan Penggugat ;
- Bahwa suami Penggugat telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2012 ;
 - Bahwa saksi tahu suami Penggugat mempunyai usaha sebagai developer perumahan tetapi kecil-kecilan 1 atau 2 unit saja yaitu system membangun rumah beberapa unit tetapi tidak besar ;
 - Bahwa saksi tahu suami Penggugat mengajukan pinjaman dengan akad mudharabah kepada Tergugat ;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan akad itu dibuat dan berakhir ;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah pinjamannya ;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa lama jangka waktu akad tersebut ;
 - Bahwa saksi tahu, suami Penggugat mengajukan pinjaman tersebut untuk bisnis propertinya/pembangunan perumahan bukan untuk tambahan modal, namun setelah 3 atau 4 bulan pencairan, suami Penggugat meninggal dunia, sehingga pembayaran angsuran dilanjutkan oleh Penggugat ;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat setiap bulan hanya sanggup membayar angsuran sekitar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat dan Tergugat menerimanya. Hal tersebut dikarenakan Penggugat tidak sanggup membayar sebesar yang seharusnya dibayarkan kepada Tergugat yang seharusnya sebesar R.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui setoran Penggugat sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) itu dimasukkan ke dalam setoran atau tabungan ;
 - Bahwa saksi tahu dari aduan Penggugat, bahwa Penggugat sudah membayar angsuran kepada Tergugat setiap bulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 2 tahun 7 bulan hingga bulan Maret 2015 ;
 - Bahwa sejak bulan Maret 2015 Penggugat sudah tidak membayar angsuran lagi kepada Tergugat dikarenakan Tergugat sudah memberhentikan Penggugat untuk membayar angsurannya. Tergugat juga berkata bahwa

Penggugat sudah diajukan perkara untuk lelang di Pengadilan Agama Sukoharjo ;

- Bahwa saksi tahu yang untuk menjadi agunan/tanggungan pinjaman suami Penggugat adalah tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Desa Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo yang saat ini masih ditempati oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah 2 kali mengantar Penggugat menemui Tergugat untuk melakukan negosiasi dan setelah pulang dari negosiasi Tergugat mengeluarkan Surat Teguran bahwa rumah akan dilelang ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa surat teguran dan kapan waktunya. Namun saksi tahu bahwa pihak Tergugat sering datang ke rumah Penggugat, dan Tergugat berkata akan menyita rumah Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu ketika pihak Tergugat datang ke rumah Penggugat itu membawa surat teguran atau tidak ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat harus membayar kepada Tergugat sekitar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) termasuk ta'widz dan sisa pokoknya. Namun sekarang menjadi sekitar Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dengan rincian untuk biaya pengajuan perkara ke Pengadilan dan biaya pengacara ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat mengajukan perkara eksekusi hak tanggungan karena ada suratnya ;
- Bahwa saksi tahu sebelum menikah dengan Penggugat, suami Penggugat berstatus duda ditinggal mati istrinya dan mempunyai 2 anak yang bernama Andi dan Aan dan setelah itu tidak ada istri lain selain Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan jawabannya Tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Akad Mudharabah No. 044/171.00007/III/2012 tanggal 29 Maret 2012 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. (Bukti T.1) ;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 6172 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan

- aslinya. (Bukti T.2) ;
3. Fotyoko kopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3000/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. (Bukti T.3) ;
 4. Foto kopi Surat Peringatan (somasi) Pertama Nomor 207/DR.142/IM/XI/2015 tanggal 18 Nopember 2015, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinga. (Bukti T.4) ;
 5. Foto kopi Surat Peringatan (somasi) Kedua Nomor 228/DR.163/IM/XI/2015 tanggal 27 Nopember 2015, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. (Bukti T.5) ;
 6. Foto kopi Surat Peringatan (somasi) Ketiga Nomor 232/D.167/IM/XII/2015 tanggal 4 Desember 2015, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.6) ;
 7. Foto kopi Laporan Rekening pereode 01/01/2012 sampai 15/11/2016, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.7) ;
 8. Foto kopi perhitungan ta'wid, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.8) ;
 9. Foto kopi Surat Perjanjian Kesepakatan tanggal Desember 2012 bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata cocok dengan fotokopinya, yang sudah dilegalisir oleh Aryati Nurul Aini,SH. Selaku Notaris. (Bukti T.8) ;

Bahwa, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 0438/Pdt.G/2016/PA.SKH. tanggal 1 Desember 2016 dalam persidangan tanggal 1 Desember 2016 pada tahap pembuktian telah dilakukan perubahan Majelis Hakim, sebagai berikut ;

1. Drs. H. Muhamad Syafi, SH. MH. Sebagai Ketua majelis ;
2. Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, MSI, sebagai Hakim Anggota ;
3. Drs. H. Panut sebagai Hakim Anggota ;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mengakhiri keterangannya masing-masing dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi, lalu masing-masing Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulannya pada tanggal 2 Pebruari 2017 sebagaimana dimuat

dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian Majelis cukup menunjuk berita acara tersebut, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat baik oleh Majelis Hakim sendiri dan melalui Mediasi dengan Mediator Dra. Siti Syamsiyah tetapi tidak berhasil oleh karenanya hal tersebut telah terpenuhi pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto PERMA Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perkara ekonomi syariah, maka berdasarkan pasal 49 huruf (i) Undang- Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 secara absolut Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa mencermati dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut ternyata ada dalil-dalil yang tidak dibantah oleh Tergugat yang berarti Tergugat membenarkannya sehingga dalil-dalil tersebut tidak perlu dibuktikan lagi dan dinyatakan sebagai fakta hukum dalam perkara ini yaitu hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada tanggal 29 Maret 2012 Penggugat melakukan akad Muddarabah Nomor 044/171.00007/III/2012 dengan Tergugat ;
- Bahwa benar, dalam akad mudharabah tersebut barang jaminannya adalah sebidang tanah sebagaimana dalam Hertipikat Hak Milik Nomor : 6172 yang

terletak di Sukoharjo ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai akad mudharabah No. 0441/171.0007/III/2012 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 29 Maret 2012 sah atau tidak menurut hukum Islam ? ;

Menimbang, bahwa dari pokok sengketa tersebut, maka yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah :

1. Apakah akad mudharabah Nomor : 044/171.00007/III/2012 telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam ?
2. Apakah di dalam akad mudharabah tersebut menyebutkan bagaimana kalau mudharib (Penggugat) mengalami kerugian ?
3. Apakah Penggugat (Mudharib) telah mengalami kerugian ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan 18 (delapan belas) bukti surat semuanya telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya kecuali P.4 P.5 P.12 dan P.13 yang tidak ada aslinya dan 3 (tiga) orang saksi sedangkan untuk menguatkan bantahannya Tergugat telah mengajukan 9 (Sembilan) bukti surat tanpa mengajukan bukti saksi ;

Menimbang, bahwa dari pokok persengketaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Yang pertama, apakah akad mudharabah Nomor 044/171.00007/III/2012 telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam ?

Menimbang, bahwa untuk menyatakan akad mudharabah itu telah sesuai dengan hukum Islam dapat dilihat dari beberapa hal diantaranya adalah tentang pengertian mudharabah, syarat dan rukunnya serta tentang bagi hasilnya ;

Menimbang, bahwa tentang pengertian / definisi Mudharabah Menurut Sayid Sabiq didalam bukunya Fiqhussunnah menyebutkan bahwa : Mudharabah menurut bahasa adalah melakukan perjalanan dalam rangkan perdagangan. Sebagaimana firman Allah SWT : “Dan mereka sebagian menjalankan perniagaan dimuka bumi semata mengharap anugerah dari Allah SWT “ . demikian pula mudharabah disebut dengan al qaradl/qiradl yaitu seseorang yang memiliki harta menginvestasikan

sebagian dari modalnya untuk dilakukan kerja sama dengan orang lain untuk dilakukan bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh dari bekerja sama tersebut. Mudharabah termasuk pula muamalah yaitu perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak di mana salah satu pihak mengeluarkan modalnya kepada pihak lain untuk dijalankan sebagai komoditas perdagangan sehingga akan mendapatkan laba yang akan dibagi kepada kedua belah pihak sesuai dengan apa yang telah disepakatinya.

Menimbang, bahwa didalan penjelasan Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal. 19 ayat 1 huruf (c) menyebutkan : Yang dimaksud dengan “Akad Mudharabah” dalam pembiayaan adalah Akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (malik, shahibul mal, atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (‘amil, mudharib, atau Nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian ;

Menimbang, bahwa dari pendapat ulama tersebut dan digabungkan dengan pasal 19 ayat 1 huruf (c), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, didalam mudharabah itu ada beberapa unsur yaitu :

1. Pemilik modal (shohibul mal), yang menyerahkan modalnya kepada orang lain untuk menjalankan usaha ;
2. Orang yang diserahi moda tersebut (mudharib) untuk menjalankan usaha ;
3. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi dua di antara mereka menurut kesepakatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan T.1 berupa akta akad mudharabah Nomor 044/171.00007/III/2012 tanggal 29 Maret 2012 telah terbukti antara Penggugat sebagai pihak kedua dengan Tergugat sebagai pihak pertama telah mengadakan perjanjian/akad mudharabah dengan nilai Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan Herman Prawiro Negoro (suami Penggugat) sebagai Penjamin ;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Akad Mudharabah Nomor 044 tersebut telah diakui oleh pihak Penggugat dan Tergugat dan yang sejak semula dibuat untuk

dijadikan sebagai alat bukti surat, maka dengan demikian Akta Akad Mudharabah Nomor 044 tersebut merupakan Akta Otentik ;

Menimbang, bahwa sebagai sebuah Akta Otentik, maka Akta Akad Mudharabah Nomor 044 tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna sebagai Akta yang sah menurut hukum kecuali ada pembuktian yang sebaliknya dan ternyata pihak Penggugat maupun Tergugat sama-sama mengakui kebenarannya ;

Menimbang, bahwa didalam kesepakatan di dalam Pasal 1 ayat 2 akad mudharabah Nomor 044 tersebut disebutkan bahwa Mudharabah adalah akad kerja sama antara Bank sebagai pemilik modal (shahibul mal) dengan nasabah (sebagai mudharib) yang mempunyai keahlian atau ketrampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil pendapatan/keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah keuntungan yang disepakati . kemudian ayat 3 nya menyebutkan Bagi Hasil adalah pembagian atas pendapatan/keuntungan antara Nasabah dan Bank yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Nasabah dan Bank;

Menimbang, bahwa kalau dicermati bahwa pada Pasal 1 ayat 2 dan 3 akad mudharabah Nomor 044 tersebut telah memenuhi unsure-unsur sebagaimana tersebut diatas, yaitu adanya pemilik modal (shohibul mal) Bank yang menyerahkan kepada orang lain yang menjalankan modal tersebut untuk digunakan usaha (mudharib), yaitu Penggugat dan keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi dua antara Bank dan Penggugat sesuai kesepakatan mereka. Sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim menurut pengertian dan pembagian keuntungannya telah sesuai dengan hukum Islam/Syariah ;

Menimbang, bahwa tentang syarat dan rukun mudharabah didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 231 ayat (1) pemilik modal wajib menyerahkan dana dan/ atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerja sama dalam usaha. (2) Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati. (3) Kesepakatan bidang usaha yang akana dilakukan ditetapkan dalam akad.

Kemudian dalam Pasal 232 menyebutkan, Rukun kerja sama dalam modal dan usaha adalah : a. Shahib al-mal/pemilik modal; b. mudharib/pelaku usaha ; dan c. akad.

Pasal 233 menyebutkan : Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan dapat bersifat mutlak/bebas dan muqayyad/tertentu pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu, dan waktu tertentu ;

Pasal 234 menyebutkan : Pihak yang melakukan usaha dalam syirkah al mudharabah harus memiliki ketrampilan yang diperlukan dalam usaha.

Pasal 235 menyebutkan : (1) Modal harus berupa barang, uang dan/atau barang yang berharga. (2) Modal harus diserahkan pelaku usaha/mudharib. (3) Jumlah modal dalam suatu akad mudharabah dinyatakan dengan pasti.

Pasal 236 menyebutkan : Pembagian keuntungan hasil usaha antara shahib al-mal dengan mudharib dinyatakan secara jelas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan didalam Akad Mudharabah Nomor : 044 angka 1 dan 2 dihubungkan Pasal 1 ayat (2) dihubungkan Pasal 2 ayat (1) dan (2), maka Akad Mudharabah Nomor 044 tersebut telah memenuhi syarat rukun dan ketentuan lainnya sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Akad Mudharabah Nomor : 044/171.00004/III/2012 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat adalah telah sesuai dengan hukum Islam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pertanyaan kedua bagaimana kalau Penggugat (Mudharib) mengalami kerugian didalam menjalankan usahanya ? Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam Pasal 19 ayat 1 huruf (c) Penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah tersebut diatas menyebutkan : “*dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan, lalai atau menyalahi perjanjian*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan T.1 berupa ASkta Akad Mudharabah Nomor 044/171.00004/IIII/2012 Psal 6 ayat (2), telah terbukti bahwa apabila Penggugat mengalami kerugian dalam menjalankan usahanya maka Tergugatlah yang menanggung kerugian sepenuhnya, sehingga akad Mudharabah

Nomor 044 tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pertanyaan ketiga apakah Penggugat (Mudharib) telah mengalami kerugian dalam menjalankan usahanya ? Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat (Mudharib) telah menjalankan usahanya sebagaimana yang telah disepakati dalam Akta Mudharabah Nomor : 044/171.00004/III/2012 dengan benar ?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat telah terbukti bahwa modal yang telah diberikaan Tergugat (Shahibul mal) kepada Penggugat (Mudharib) yang seharusnya Penggugat yang menjalankan usaha, namun dengan segera modal tersebut tidak digunakan untuk usaha Penggugat sendiri tetapi digunakan oleh suami Penggugat untuk modal menjalankan usahanya dibidang developer perumahan/poperti yang mana didalam Akad Nomor 044 suami Penggugat hanya berstatus sebagai penjamin, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan Akad Mudharabah Nomor 044 Pasal 1 ayat (2). Dengan demikian Penggugat sebagai Mudharib telah melakukan kesalahan, kelalaian atau menyalahi perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat 1 huruf (c)) Penjelasan Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P. 9 yang merupakan surat kematian atas nama suami Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat telah nyata bahwa selang sekitar 3 bulan setelah pencairan modal suami Penggugat meninggal dunia, sehingga dengan demikian logis dan masuk akal apabila usaha yang dijalankan oleh suami Penggugat tersebut berhenti atau setidaknya mengalami kerugian yang sangat karena Penggugat yang hanya seorang ibu rumah tangga yang tidak mempunyai keahlian untuk mengelola usaha tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P6, P7,P8 berupa bukti setoran yang mana Penggugat tidak mampu mengangsur seusuai apa yang disepakati di dalam Akad dihubungkan dengan bukti P.2, T4,T5,T6 yang merupakan somasi (Teguran) didukung oleh keterangan-keterangan para saksi Penggugat adalah merupakan indikasi yang sangat kuat yang menguatkan bahwa Penggugat telah mengalami kerugian di dalam

menjalankan usahanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena kerugian Penggugat tersebut disebabkan oleh kesalahan dan kelalaian Penggugat sendiri, maka menurut Majelis Hakim kerugian tersebut tidak biasa dilimpahkan kepada Tergugat hal ini sesuai dengan yang dimaksud Pasal 19 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk bukti surat selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan karena tidak ada aslinya dan tidak relevan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tuntutan Penggugat dalam petitum gugatannya sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) yang mohon supaya Akad Mudharabah Nomor 044/171.00004/III/2017 dibatalkan adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak karena Akad tersebut telah sesuai dengan hukum syariah ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat angka 3 (tiga) yang mohon supaya Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat adalah tidak beralasan karena akad mudharabah Nomor 044 tersebut telah sesuai dengan syariat Islam dan tidak ada yang dilanggar oleh Tergugat sedangkan kerugian yang diderita oleh Penggugat disebabkan oleh kesalahan dan kelaian Penggugat sendiri sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat 1 (c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 sehingga tuntutan Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat angka 4 (empat) yang mohon supaya Tergugat mengganti kerugian moril maupun materiil sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan petitum angka 5 (lima) yang mohon supaya Penggugat dan Tergugat membuat akad baru, oleh karena petitum 4 (empat) dan 5 (lima) tersebut sebagai akibat ikutan dari petitum angka 3 (tiga) sedangkan petitum angka 3 (tiga) ditolak, maka sudah seharusnya petitum angka 4 (empat) dan petitum angka 5 (lima) tersebut juga harus dutolak ;

Menimbang, bahwa kembali mengenai pokok persengketaan antara penggugat dengan Tergugat adalah mengenai akad mudharabah Nomor 044/171.00004/III/2012 tanggal 29 Maret 2012 sah atau tidak menurut Hukum Islam (Syariah), dikaitkan

dengan petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) maka dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat pada petitum angka 6 (enam) yang mohon supaya menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 6172 yang diuraikan dalam surat ukur Tgl.27/04/2011 Nomor 00432/2011 seluas 276 M2 terletak di Desa Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, karena berdasarkan berita acara sidang pada tanggal 4 Agustus 2016 permohonan sita tersebut telah diputus dengan putusan sela yang di dalam amarnya pada pokoknya menolak permohonan sita tersebut, maka petitum angka 6 (enam) tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak, sehingga Penggugat sebagai pihak yang kalah berdasarkan Pasl 181 HIR, maka sudah sewajarnya sebagai pihak yang kalah maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, sehingga dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum angka 7 (tujuh) tidfak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak dan selanjutnya dengan demikian tuntutan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat angka 8 (delapan) yang mohon supaya putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbar bij voerraad*) meskipun ada upaya verzet atau banding, Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari keadaan yang mungkin akan timbul di kemudian hari karena adanya putusan *Uitvoerbar bij voorraad* tersebut seperti perlunya rehabilitasi atas segala yang terjadi jika di kemudian hari perkara dibatalkan dalam tingkat banding atau kasasi ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 6 Tahun 1975 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 3 Tahun 1978 bahwa tuntutan Penggugat tersebut tentang putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) petitum angka 8 Penggugat tersebut sepatutnya ditolak ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.621.000,- (satu juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2017 Masehi. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Tsani 1438 Hijriyah oleh **Drs. H. Muhammad Syafi, SH. MH.** Hakim Ketua Majelis dan **Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, MSI.** dan **Drs. H. Panut** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Nur Endang Margawati, SH. MH.** Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat tanpa hadirnya Penggugat ; .

Hakim Ketua,

ttd

Drs. H. Muhammad SYafi, SH. MH.

Hakim Anggota I,

ttd

Hakim Anggota II,

ttd

Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, MSI.

Drs. H. Panut

Panitera

ttd

Nur Endang Margawati, SH. MH.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Pemanggilan	Rp.1.530.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5.	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
	Jumlah	Rp.1.621.000,00

(satu juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah)